



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Pakpak Bharat Nomor 125);
15. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 26);
 16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pakpak (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 27);
 17. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 25);
 18. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standart Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 59);
 19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 3);
 20. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 21).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

5. Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat adalah Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain yang selanjutnya disebut THL adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala OPD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis fungsional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan diberikan jasa yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12. Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu terkait dengan proses penyimpanan, pengelolaan dan penyampaian data atau informasi tertentu.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Pengguna adalah orang atau masyarakat yang menggunakan sistem informasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi dan terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/ atau menyebarkan informasi.
17. *Firewall* adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membatasi akses menuju dan/ atau dari suatu jaringan komputer.
18. *System Administrator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan sistem komputer atau

- jaringan komputer sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
19. Intranet adalah jaringan komputer *private* yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
 20. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
 21. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi.
 22. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
 23. Komunikasi Data adalah hubungan atau interaksi (kirim dan/atau terima) antar *device* yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
 24. *File log* adalah *file* sistem yang berisi tentang catatan aktifitas dari perangkat lunak dan operasi sistem tertentu.
 25. Autentikasi adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang benar, asli, atau valid.
 26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 27. *Digital Signature* atau tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 28. Informasi Rahasia adalah informasi yang sangat peka dan beresiko tinggi, yang pembocoran atau penyalahgunaan akses terhadapnya dapat mengganggu kelancaran operasional secara temporer atau mengganggu citra dan reputasi instansi.
 29. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait lainnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
 30. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
 31. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terciptanya Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan system keamanan system informasi di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. memberikan pedoman dan acuan dalam hal penerapan sistem keamanan baik untuk perangkat keras maupun lunak bagi setiap perangkat daerah dalam mengelola dan menggunakan perangkat dan system yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan pelayanan publik;
 - c. menciptakan keamanan persepsi bagi setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. prinsip dan azas; dan
- b. pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

BAB III
PRINSIP, AZAS,
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
Bagian kesatu
Prinsip
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan (*Confidentiality*);
 - b. Integritas (*Integrity*);
 - c. Keaslian (*Authenticity*);
 - d. Ketersediaan (*availability*)
 - e. Nir penyangkalan (*non-repudiation*).
- (2) Prinsip Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak.
- (3) Prinsip Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemberian jaminan bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga

dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.

- (4) Prinsip Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari pihak yang sah.
- (5) Prinsip Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian jaminan atas ketersediaan data atau informasi yang sedang ditransaksikan.
- (6) Prinsip Nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam sebuah sistem informasi.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:
 - a. Manfaat;
 - b. Keamanan dan Keandalan;
 - c. Efektif dan Efisien;
 - d. Keterpaduan;
 - e. Integrasi; dan
 - f. Otorisasi.
- (2) Azas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pegawai.
- (3) Azas Keamanan dan keandalan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan keamanan atas keadaan informasi yang diolah, disimpan dan disajikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Azas Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai agar menjadi efektif dan efisien.
- (5) Azas Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (6) Azas Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk memadukan/mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala Perangkat Daerah.
- (7) Azas Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kemampuan menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
Pasal 6

- (1) Perlindungan Keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi.
- (2) Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian menyusun standar operasional prosedur keamanan informasi.
- (3) Standar operasional prosedur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Keamanan jaringan;
 - b. Permintaan hak akses;
 - c. Permintaan penghapusan hak akses;
 - d. Permintaan perubahan *password*/pengelolaan *password*;
 - e. Permintaan hak akses pihak ketiga; dan
 - f. Permintaan hak akses ruang *server*.
- (4) Standar operasional prosedur Keamanan Informasi yang disusun oleh Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian berlaku untuk semua perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengujian Aplikasi Sistem Informasi yang dirancang, dilakukan oleh Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (2), dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem Aplikasi, komunikasi Data, Pengolahan dan Penyimpanan Data.
- (3) Pengolahan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan *Data Center* dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan layanan TIK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan *Data Center* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konten Penyimpanan, Pengklasifikasian, Pemantauan, Pengaturan akses dan Sasaran pendukung lainnya.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan *Data Center* dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi wewenang.
- (2) ASN yang memiliki akses terhadap aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan akun dan *password* yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Semua ASN dan Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain pada Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan *password* secara berkala.
- (4) Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer *server* milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai yang berwenang atau pihak lain dengan berkoordinasi pada Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian di Daerah yang merujuk kepada standar operasional prosedur Pengembangan Aplikasi dan standar operasional prosedur Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.
- (5) Akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah harus dicatat dalam *file log* dan dipantau untuk mendeteksi terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan *access control*.
- (6) Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Lepas atau sebutan lain pada Perangkat Daerah yang ketugasannya sudah tidak lagi menggunakan sistem informasi, dilakukan penghapusan akun dari Aplikasi Sistem Informasi.
- (7) Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang dilarang Pemerintah Daerah.
- (8) Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan *firewall* dan diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) *Remote acces* ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (10) *Remote management* terhadap perangkat jaringan dan *server* oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (11) Komputer Pemerintah Dearah yang berfungsi untuk mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses dan mengambil *file* dari *internet*.

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai *system administrator*.
- (2) *System administrator* mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- (3) Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat memberikan pelatihan kepada pegawai Pemerintah Daerah yang akan menggunakan dan melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem informasi yang baru.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah dan Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain pada Perangkat Daerah yang tugasnya bekerja dengan perangkat teknologi informasi mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan resiko yang menyertainya.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data masing-masing OPD dan informasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Perlindungan dan autentifikasi dokumen elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan *digital signature*.
- (5) Pemanfaatan *digital signature* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Standar operasional prosedur yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang mengurus Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 10